



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA
PENGADILAN AGAMA TENGGARONG**

Jalan Pesut, Kelurahan Timbau Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara - Kalimantan Timur
Telp/Fax. 0541-6667063

www.pa-tenggarong.go.id e-mail : pa-tenggarong@pta-samarinda.net

PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK

Kepada Tergugat

Nomor : 1058/Pdt.G/2025/PA.Tgr

Pada hari ini Jumat, tanggal 12 Desember 2025, saya Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tenggarong atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, dalam perkara perdata Nomor : 1058/Pdt.G/2025/PA.Tgr;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Muhammad Sabrani bin Muhammad Tahir Jabir, NIK:6472021505930006 umur 32 tahun (Samarinda, 15 Mei 1993), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta tempat tinggal dahulu Jalan Etam, KM.08, RT.013 Kelurahan Jahab, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, disebut **Tergugat**;

tentang Putusan Pengadilan Agama Tenggarong tanggal 09 Desember 2025, Nomor 1058/Pdt.G/2025/PA.Tgr, antara :

Fitriani Nur Hatim binti Norhatib, disebut **Penggugat**;
melawan

Muhammad Sabrani bin Muhammad Tahir Jabir, disebut **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Muhammad Sabrani bin Muhammad Tahir Jabir) terhadap Penggugat (Fitriani Nur Hatim binti Norhatib);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Kepada Tergugat saya jelaskan akan haknya untuk mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemberitahuan ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal Tergugat sekarang tidak diketahui lagi secara


pasti dan disana saya bertemu serta berbicara langsung dengan Kasubag Bantuan Hukum Kabupaten Kutai Kartanegara.

Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti,

Nor Aida, S.H.I

Mengesahkan
An. Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum,
Kasubag Bantuan Hukum.

AN. NANA DEWI A

NIP. 11/KARTANEGR